



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR
12 TAHUN 2006 TENTANG PT TIRTA GEMAH RIPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Modal Dasar PT Tirta Gemah Ripah telah ditetapkan sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006;
- b. bahwa untuk mengembangkan kegiatan usaha PT Tirta Gemah Ripah, perlu meningkatkan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT Tirta Gemah Ripah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 85);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PT TIRTA GEMAH RIPAH.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28), sebagai berikut:

A. Pasal 1 diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau sahamnya paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.

6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perseroan Terbatas Tirta Gemah Ripah yang selanjutnya disebut PT Tirta Gemah Ripah adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Meidward Nainggolan, SH Nomor 17 tanggal 21 Februari 2003 jo. Akta Perubahan Nomor 30 tanggal 14 Oktober 2005 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 22 Mei 2003 dengan Keputusannya Nomor C.11282.HT.01.01.TH 2003 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT Tirta Gemah Ripah, selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Maudy Lunel Pongtuluran, SH., Nomor 352 tanggal 28 Juni 2013.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Modal Dasar adalah jumlah atau nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
12. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroan.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
14. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

15. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
16. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
17. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

B. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan Pasal 6a, sebagai berikut:

Pasal 6a

- (1) PT Tirta Gemah Ripah dapat mendirikan anak perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha.
- (2) Pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi PT Tirta Gemah Ripah kepada Dewan Komisaris PT Tirta Gemah Ripah untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris PT Tirta Gemah Ripah menyetujui pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya Direksi PT Tirta Gemah Ripah memproses pendirian Anak Perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ketentuan Pasal 7, diubah sebagai berikut:

Pasal 7

Modal dasar PT Tirta Gemah Ripah ditetapkan sebesar Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).

D. Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan Pasal 7a, Pasal 7b, dan Pasal 7c, sebagai berikut :

Pasal 7a

- (1) Pemegang Saham PT Tirta Gemah Ripah, terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemegang Saham lainnya.

- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari modal dasar atau sebesar Rp 245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah); dan
 - b. Pemegang Saham lainnya, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal dasar atau sebesar Rp 105.000.000.000,- (seratus lima miliar rupiah).
- (3) Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7b

- (1) Pemenuhan Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar PT Tirta Gemah Ripah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
 - (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau sebesar Rp 87.500.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- E. Pemenuhan Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau sebesar Rp 61.250.000.000,- (enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7c

Pemenuhan modal dasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7a ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Tirta Gemah Ripah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- F. Ketentuan Pasal 8, diubah sebagai berikut:

Pasal 8

Perubahan terhadap Modal Dasar PT Tirta Gemah Ripah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya disahkan oleh RUPS.

- G. Ketentuan Pasal 9, diubah sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT Tirta Gemah Ripah adalah saham atas nama.

- (2) Jenis dan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

H. Ketentuan BAB XII dan Pasal 18 mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, diubah sebagai berikut:

BAB XII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN
PEMISAHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan PT Tirta Gemah Ripah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan PT Tirta Gemah Ripah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar PT. Tirta Gemah Ripah.

I. Ketentuan Pasal 19, diubah sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT Tirta Gemah Ripah berdasarkan hasil RUPS atau penetapan Pengadilan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT Tirta Gemah Ripah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar PT Tirta Gemah Ripah.

J. Diantara ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20, disisipkan Pasal 19a, sebagai berikut:

Pasal 19a

Ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi anak perusahaan PT Tirta Gemah Ripah dituangkan dalam Anggaran Dasar anak perusahaan PT Tirta Gemah Ripah.

K. Diantara BAB XV dan BAB XVI, disisipkan BAB XVA dan Pasal 19b mengenai Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, sebagai berikut:

BAB XVA
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 19b

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan PT Tirta Gemah Ripah setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban PT Tirta Gemah Ripah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian PT Tirta Gemah Ripah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Gubernur wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian PT Tirta Gemah Ripah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Desember 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 18 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PT TIRTA GEMAH RIPAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa modal dasar PT Tirta Gemah Ripah ditingkatkan dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah menjadi sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah), peningkatan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai komitmen dan kemampuan keuangan pemegang saham.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010, kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) atau sebesar Rp 30.600.000.000,- (tiga puluh miliar enam ratus juta rupiah). Kemudian untuk memenuhi kewajiban tersebut, Pemerintah provinsi Jawa Barat telah merealisasikan setoran modal melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp 30.600.000.000,- (tiga puluh miliar enam ratus juta rupiah).

Adapun berdasarkan *corporate plan* PT Tirta Gemah Ripah Tahun 2013-2017, kegiatan usaha PT Tirta Gemah Ripah difokuskan pada pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Jawa Barat, hal ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi bisnis yang besar juga guna mendukung program Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan kebutuhan listrik dan penyediaan air minum. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut memerlukan dukungan pendanaan diantaranya bersumber dari ekuitas perusahaan khususnya setoran modal para Pemegang Saham, oleh sebab itu Modal Dasar PT Tirta Gemah Ripah ditingkatkan dari Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).

Untuk merubah modal dasar tersebut diperlukan perubahan terhadap ketentuan modal dasar yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006, hal ini dimaksudkan agar dalam pemenuhan setoran modal pemegang saham khususnya yang bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah ini diikuti dengan perubahan beberapa ketentuan lainnya yang dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan perusahaan saat ini, seperti perubahan ketentuan umum, penambahan mengenai ketentuan pendirian anak perusahaan, perubahan mengenai besaran komposisi saham, perubahan mengenai ketentuan modal dasar ke depan, perubahan mengenai ketentuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, mengenai ketentuan pembubaran dan likuidasi anak perusahaan serta penambahan mengenai ketentuan pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka diusulkan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 Tentang PT Tirta Gemah Ripah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Huruf A

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf B

Cukup jelas.

Huruf C

Cukup jelas.

Huruf D

Cukup jelas.

Huruf E

Cukup jelas.

Huruf F

Cukup jelas.

Huruf G

Cukup jelas.

Huruf H

Cukup jelas.

Huruf I
Cukup jelas.

Huruf J
Cukup jelas.

Huruf K
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 153